

AGENDA NO. 215/1959
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 305 TAHUN 1959.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Muda Sosial tanggal 11 Nopember 1959 N.P.A. 9-199-17 dan surat Direktur Kabinet Menteri Pertama tanggal 3 Nopember 1959 No.31943/59;
- Menimbang : bahwa kepada Sdr Ki Hadjar Dewantoro almarhum patut diberikan penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta kepada Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan di Indonesia;
- Mengingat : 1. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.241 tahun 1958 mengenai peraturan tentang tatajtara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

MEMUTUSKAN :

*Sdr. Sek.,
kemudian
m. on kembali untuk
mamingam P.P. jang
bersangkutan.*
Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa

Sdr. KI HADJAR DEWANTORO Almarhum

sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

KEDUA : Menentukan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah Sdr. Ki Hadjar Dewantoro almarhum;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai waktu wafatnja.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Nopember 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden,


Mr. SANTOSO.